



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

Dengan Surat Keputusan : **420/36/ DPMPTSPPTK-PPA/VII-2019**

Tanggal : 19 Juni 2019

DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPADA :

Nama Lembaga : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PEMBINA BANGSA**
Jenis Pendidikan : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**
Alamat : **JL. SYECH DJAMIL DJAMBEK NO.33**
Kelurahan : **PAKAN KURAI**
Kecamatan : **GUGUK PANJANG**
Kota : **BUKITTINGGI**
Nama Kepala Sekolah : **ZULMIRAS**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN PEMBINA BANGSA BUKITTINGGI**

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : **2019/2020 s.d 2021/2022**
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Sudirman No.9 Telp/Fax. (0752) 35410 Bukittinggi Kode Pos. 26136

REKOMENDASI

Nomor : 420/eq/18/Dikbud-P.PAUD-PNF/VII-2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MELFI, M.Si
NIP : 19660506 198602 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bukittinggi

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : LKP Pembina Bangsa
Pimpinan Lembaga : Zulmiras
Alamat Lembaga : Jl. Syech Djamil Djambek No 33 Kota Bukittinggi
No. Telp/HP : (0752) 624469

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Nomor : 448/717/DPMPPTSPPTK/PPIIA/2019 Tanggal 2 Juli 2019, tentang Permintaan Rekomendasi Lembaga tersebut di atas, dan telah dilakukan verifikasi ke Lapangan dengan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor : 800/372/Dikbud-P.PAUD-PNF.Bkt/VII-2019 tanggal 18 Juli 2019, dengan ini kami dapat **Merekomendasikan Izin Operasional Penyelenggaraan LKP Pembina Bangsa** selama 3 (tiga) tahun.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 18 Juli 2019

Kepala


Drs. MELFI, M.Si

NIP. 19660506 198602 1 005

